



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Kependudukan;
3. Kartu Identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

| No | Kejadian | OPD | Pabksana | | | | Mau Buku | | | |
|----|--|-----|--|--------------------------------------|--|----------------|--|----------|---|------------|
| | | | Pengadministrasi Program dan Kerjasama | Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Kadis Dukcapil | Kemungkinan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Mengajukan Permohonan Pemanfaatan data Kependudukan | OPD | | | | | Permohonan Pemanfaatan data kependudukan | 3 Jam | Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan | |
| 2 | Menerima berkas permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | Permohonan Pemanfaatan data kependudukan | 1 Jam | Draft Perjanjian kerjasama dan Pemanfaatan data | |
| 3 | Memeriksa berkas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan dan Mengajukan Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | 1 Jam | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | |
| 4 | Menerima dan memeriksa draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | 10 Menit | Adaptasi Sistem Informasi Kependudukan (SIK) siap digunakan | |
| 5 | Menyetujui dan menandatangani Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan | | | | | | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data | |
| 6 | Menerima Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan dan menyerahkan ke OPD | | | | | | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data | |
| 7 | Menerima perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan | | | | | | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data | |

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. Pengadministrasi Program dan Kerjasama menerima berkas Permohonan Pemanfaatan Data;
3. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memeriksa berkas permohonan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan mengajukan draft Perjanjian Kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 08 Dec 2024 pukul 19:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menerima dan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas permohonan pemanfaatan data

1 hari kasi kerjasama dan inovasi pelayanan memeriksa berkas dan mengajukan draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

2 hari Kabid PIAK Menerima dan memeriksa draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

1 hari kepala Dinas menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama

1 hari pengadministrasi program dan kerjasama menyerahkan kepada OPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor